

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa dari lima desa sebanyak 257 pasangan telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2023.¹ Adapun salah satu tujuannya adalah menjadi keluarga yang bahagia dan kekal, namun seringkali keinginan tersebut hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Hiruk pikuk dalam kehidupan berkeluarga memang tidak pernah terlepas dari problematika rumah tangga, persoalan dalam keluarga yang tidak terselesaikan terkadang harus berakhir dengan perceraian. Hal ini didukung dengan adanya data dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan sebanyak 5262 pasangan telah melangsungkan perceraian².

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat sehingga disebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan “*mitsaqon ghalidzan*” yang mana perjanjian tersebut tidak hanya disaksikan oleh orang tua dan banyak orang saja, namun juga disaksikan langsung oleh Allah SWT.³

Dalam Hukum Islam, perkawinan bukan sekedar pemenuhan hasrat biologis atau nafsu belaka. Perkawinan merupakan kesatuan yang sakral dan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zahrah, perkawinan merupakan pilar atau tiang kuat sebuah keluarga, dimana di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan.⁴

Upaya membentuk perkawinan yang harmonis tidak lepas dari kondisi lingkungan serta budaya untuk membina sebuah rumah tangga. Tanpa adanya

¹ Wawancara bersama petugas KUA Kecamatan Culamega pada tanggal 02 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

² Laporan Statistik Perkara, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, 2023.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 62.

⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 106-107.

tujuan yang sama dapat mengakibatkan terjadinya pergesekan dalam proses kehidupan berkeluarga. Jika hal ini terjadi, maka tujuan utama dalam membangun rumah tangga harus dibulatkan terlebih dahulu agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut.⁵

Hukum Islam menjelaskan bahwa hak untuk bercerai hanya ada pada suami dengan dasar pertimbangannya, karena laki-laki biasanya lebih mengutamakan refleksi dibandingkan perempuan yang bertindak hanya berdasarkan emosi.⁶

Perceraian hanya boleh dilakukan ketika rumah tangga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan abadi. Maka dari itu, untuk menjaga sistem perkawinan terciptalah mekanisme perceraian yang bertujuan agar laki-laki tidak semena-mena menceraikan istri. Perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau keduanya guna mengakomodasi realitas-realitas perkawinan yang gagal.⁷ Hukum Islam memberikan solusi bagi istri yang akan menceraikan suaminya melalui jalan *khulu'*, sebagaimana suami yang akan menceraikan istri dengan cara talak.⁸

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum seperti pembagian harta kekayaan yang didapat selama perkawinan. Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan suatu ikatan perkawinan yang disebabkan putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak.⁹

Alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri). Namun, jauh sebelumnya Allah SWT telah memerintahkan jika diawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang *hakam* (mediator) dari

⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), Hal. 58.

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 118.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 228.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 220.

⁹ Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Ahkam, XII, 1 (Januari 2012), hal. 59.

keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Penjelasan ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰

Firman Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* (mediator) dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan atau persengketaan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang alasan diperbolehkannya perceraian, akan tetapi hanya mengatur prosedur perceraian, yang berbunyi dalam Pasal 39:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Perceraian harus di pengadilan dan disertai dengan alasan.¹¹

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perceraian antara suami istri hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi, dari ketentuan diatas jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana jatuhnya perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan

¹⁰ Lajnah Pentasah Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), hal. 84.

¹¹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hal. 13.

tertentu untuk melakukan perceraian. Sedangkan dalam faktanya masyarakat-masyarakat masih banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan berbagai alasan-alasan tertentu.

Peraturan diatas menyebutkan bahwa ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”¹²

Berdasarkan isi pasal diatas bahwa perceraian yang diatur dalam pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa perceraian adalah masalah yang kompleks dan memiliki konsekuensi yang luas. Oleh karena itu, sebaiknya setiap keputusan terkait perceraian diambil setelah pertimbangan dari segala aspek dengan matang.

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Dengan penyebab-penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat juga karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, melaksanakan kehidupan suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi kesalahan pahaman diantara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang di isyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu ditakutkan pula perpecahan suami istri akan mengakibatkan perpecahan anatara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami istri yang sudah gagal

¹² Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hal. 357.

membina rumah tangga. Selain itu juga, Undang-Undang dapat menjamin atau melindungi hak dan kewajiban suami istri serta anak-anaknya.¹³

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan dalam keluarga, menyelesaikan perpecahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi, bahkan jika dibiarkan berkepanjangan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga kedua belah pihak.¹⁴

Di antara keagungan syari'at Islam antara lain adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Perceraian suami istri dianggap suatu hal yang membawa kebaikan bagi keduanya apabila dimanfaatkan dengan baik, begitupun sebaliknya dapat membawa bahaya yang besar bila tidak dimanfaatkan hak tersebut dengan baik. Terkadang kehidupan pernikahan menemui jalan buntu dan segala upaya perbaikan gagal, baik karena adanya *aib* dari suami tersebut, atau karena istri, atau keduanya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan perceraian agar masing-masing pihak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan karakter dan kecenderungannya.¹⁵

Terkait dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami.¹⁶ Suami berhak mentalak istrinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana istri dapat menjalankan *iddah* secara wajar. Hal ini dijelaskan dalam Surah At-Thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

¹³ Muhammad Saifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 62-63.

¹⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 104.

¹⁵ Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hal. 255.

¹⁶ Nurdin Bakri, Antoni, *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017*), hal. 53.

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹⁷

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang istri-istri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus melihat pada keadaan dimana si istri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan *iddah*. Keadaan seperti tersebut diatas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak.¹⁸ Hal ini selaras dengan *qaidah ushul fiqh*:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.¹⁹

Al-Qur'an menggambarkan sejumlah situasi dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan perpecahan keluarga yang berujung pada perceraian. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai tahap akhir kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang putus dengan cara ini adalah hasil yang terbaik. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasaan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Ayat Al-Quran diatas, jika sepasang suami istri bercerai, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki bagi setiap orang dengan kemurahan hati dan kadar

¹⁷ Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), hal. 558.

¹⁸ Rakhmat Hidayat, Fahmi al-Amruzi, Akh. Sukris Sanudi, *Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, v17i2.1939, hal. 1382.

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al- Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hal. 5.

²⁰ Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), hal. 99.

rezekinya. Sesungguhnya Allah sangat dermawan dalam pemberian dan rahmat-Nya, sangat bijaksana dalam mengambil keputusan di antara hamba-hamba-Nya.

Banyak dampak negatif akibat dari perceraian tersebut, bukan hanya bagi suami atau istri tapi berdampak juga terhadap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian bukanlah solusi bagi hubungan suami istri yang sedang bermasalah.

Perceraian menurut hukum agama tidak harus selalu melalui Pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai perceraian di depan Pengadilan ini tidak diatur dalam fiqh madzhab manapun termasuk madzhab Syafi'i. Dalam pandangan fiqh, perceraian sebagaimana keadaannya perkawinan merupakan urusan pribadi sehingga tidak perlu diatur dengan peraturan umum.²¹ Faktanya, Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara praktik perceraian. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang menerapkan aturan tegas, misalnya harus bersaksi atau di depan hakim. Namun ada juga pendapat yang lebih simpang siur, seperti pandangan bahwa suami dapat mengabulkan talak dengan alasan yang paling remeh dan tanpa saksi, karena talak adalah hak suami.²²

Pada dasarnya hukum positif mempersulit perceraian dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”,²³
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 227-228.

²² Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 120.

²³ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hal. 13.

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;²⁴

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115,” perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁵

Adanya Undang-Undang tersebut setidaknya menjadikan perubahan besar bagi warga negaranya untuk memperhatikan dan memahami sesuatu yang telah ada di dalam Undang-Undang tersebut. Dengan memahami Undang-Undang tersebut dapat memberikan pemahaman hukum terhadap problematika keluarga dan cara penanganannya sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam dunia hukum setidaknya dapat diminimalisir. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ketaatannya menjadi tujuan suatu negara dalam membuat dan mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama mengenai ketentuan perkawinan, perceraian di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁶

Tujuan dari dilaksanakannya perceraian di depan Pengadilan bukan hanya soal administratif saja, mekanisme dan prosedur yang diterapkan melalui Pengadilan Agama dapat memberikan waktu bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali terhadap apa yang telah dilakukan, menciptakan sikap toleransi serta saling menghargai dan memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Selain itu juga, pelaku yang ingin menikah lagi akan kesulitan membuktikan dirinya telah bercerai dengan pasangannya yang dalam hal ini mereka berstatus duda atau janda. Hal ini disebabkan pelaku yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama yang akan menikah lagi tidak mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga memilih jalan pintas dengan melakukan menikah siri.

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

²⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hal. 357.

²⁶ Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangkubumi, 2018), hal. 21-22.

Maka dari itu, perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap mantan istri serta anak-anak. Kewajiban mantan suami terhadap hak-hak mantan istri serta anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menimbulkan lebih banyak permasalahan dibandingkan dengan kebaikan yang didapat, salah satunya Pengadilan tidak dapat menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bekas istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian, namun masih banyak ditemui di beberapa daerah yang masyarakatnya belum melaksanakan aturan-aturan tersebut. Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, prosedur yang mengatur mengenai perceraian dirasakan masih tidak sejalan dengan hukum perundang-undangan yang mengatur, dikarenakan terdapat perbedaan prosedur antara fikih dan Undang-Undang. Di dalam fikih perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sah hukumnya dengan catatan harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif yang ada mengharuskan seseorang yang ingin bercerai untuk melalui proses persidangan Pengadilan. Akibat dari perbedaan prosedur yang terdapat di dalam fikih dan Undang-Undang menimbulkan dualisme di dalam masyarakat, dimana kehadiran hukum positif belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Salah satu desa yang masih ada masyarakatnya yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan survei, didapati beberapa masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, diantaranya:

Tabel 1.1 Data Para Pihak Perceraian Di Luar Pengadilan

NO	Nama Suami (Inisial)	Nama Istri (Inisial)
1.	Bapak D	Ibu YS
2.	Bapak AK	Ibu SJ
3.	Bapak M	Ibu MS

4.	Bapak N	Ibu H
5.	Bapak A	Ibu M

Berdasarkan sumber tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya terindikasi adanya yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Adanya fakta tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya;
3. Untuk mengetahui implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
- c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui kasus talak di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang ingin membahas tentang latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama, pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama dan implikasi pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini cukup banyak karya tulis yang membahas tentang talak diluar pengadilan dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian mengenai talak di luar Pengadilan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Nofayanti yang membahas tentang **“TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN KEDIRI”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya talak yang dilakukan di luar Pengadilan oleh beberapa masyarakat. Talak semacam ini dilakukan masyarakat karena

dinilai lazim dan lebih praktis tanpa harus melibatkan saksi atau bahkan hakim. Namun mengenai jatuh atau tidaknya talak yang terjadi di luar pengadilan ini terjadi kontradiktif antara pendapat kyai pondok pesantren dengan hakim Pengadilan Agama.²⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Silfia Ulfah yang membahas tentang **“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama menurut pandangan Fatwa MUI terdapat perbedaan pendapat, sehingga terjadi perpecahan yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat diantaranya ada yang menyatakan sah mentalak istri di luar Pengadilan. “Alasan kelompok pertama bahwa talak merupakan hak preogratif suami, asalkan sesuai dengan *syar’i*”. Sudah menjadi ketentuan syara bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh mentalak istrinya, orang lain biarpun keluarganya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban yang lain. Kemudian ada yang menyatakan tidak sah mentalak istri di luar Pengadilan Agama dengan alasan untuk menyelamatkan lembaga pernikahan. Hal ini dinyatakan tidak sah karena untuk menyelamatkan institusi pernikahan jadi harus dipersaksikan oleh Pengadilan”. Alasan tersebut didasarkan adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dikawatirkan jika talak di luar Pengadilan Agama disahkan, lembaga pernikahan hanya berfungsi sebagai pelegalan atas perceraian yang telah terjadi di masyarakat.²⁸

²⁷ Rizki Dwi Nofayanti, *Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021).

²⁸ Silfia Ulfah, *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa Mui No. 1 Tahun 2012)*, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2016).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Ghoni Thifal yang membahas tentang **“ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut hukum Fikih perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang adanya talak yang dilakukan di luar Pengadilan.²⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Retna Dwi Priati yang membahas tentang **“PERNIKAHAN WANITA YANG DITALAK DI LUAR PENGADILAN DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Desa atau Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi itu terjadi karena kurangnya nafkah lahir dan batin dan juga disebabkan karena pengaruh media sosial yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita yang di talak di luar Pengadilan Agama disebabkan oleh: nafkah yang tidak terpenuhi, karena sosial media, perselingkuhan dan KDRT. Pernikahan wanita yang di talak di luar Pengadilan Agama tidak sah jika belum di laksanakan perceraian secara resmi di Pengadilan.³⁰

²⁹ Naufal Ghoni Thifal, *Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

³⁰ Retna Dwi Priati, *Pernikahan Wanita Yang Ditalak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana yang membahas tentang **“TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA (Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan tokoh agama tentang talak di luar Pengadilan Agama dapat diklarifikasikan menjadi 2, pertama golongan yang mewajibkan pencatatan yaitu Muhammadiyah, kedua golongan yang tidak mewajibkan pencatatan yaitu NU dan LDII. Adapun alasan pandangan kedua yaitu golongan yang tidak mewajibkan pencatatan adalah Sebuah ikrar talak yang dilakukan suami kepada istri tidak terbatas tempat dan waktu jadi meskipun itu dilakukan diluar persidangan talak yang di ucapkan seorang suami terhadap istrinya tersebut sah. Selanjutnya dampak talak di luar Pengadilan Agama secara substansi menurut tokoh agama yaitu dapak sosial, hukum, dan ekonomi.³¹

Berikut perbedaan dan persamaan pembahasan peniliti dengan peniliti terdahulu:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Dwi Nofayanti, “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri”	Sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilann Agama	Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian di luar Pengadilan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan perspektif

³¹ Lia Noviana, *Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

			Kyai Pondok Pesantren
2.	Silfia Ulfah, “Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)	Sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama	Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian di luar Pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia
3.	Naufal Ghoni Thifal, “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif”	Sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama	Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian di luar Pengadilan perspektif hukum fikih dan hukum positif
4.	Retna Dwi Priati, “Pernikahan Wanita Yang Di Talak Di Luar Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingin Menurut Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama	Penelitian ini berfokus pada pembahasan faktor-faktor perceraian di luar Pengadilan dan perspektif hukum Islam
5.	Lia Noviana, “ Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di	Sama-sama membahas tentang perceraian	Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian di luar

	Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)	di luar Pengadilan Agama	Pengadilan menurut pandangan Tokoh Agama dan dampak negatifnya.
--	--	--------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang otoritatif.

1. Teori Masalah

Al-Tufiy mendefinisikan bahwa masalah merupakan dalil *syar'i* yang penting dan independen dalam arti pembuktian dalil masalah tidak bergantung kepada *nash*. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengkaji realitas yang ada dalam masyarakat berupa adat istiadat (*'urf*). Sebagaimana dalil *syar'i*, masalah memberikan hak kepada akal manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pendapat ini juga sangat berbeda dengan pendapat pada masa itu, yang berpendapat bahwa segala macam masalah apa pun harus mengacu pada *nash* yang jelas (*sharih*).³²

Adapun menurut Mohammad Hashim Kamali, masalah tidak terikat pada batasan-batasan yang berlaku pada qiyas dan istihsan, tetapi masalah wajib menentukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk memperkenalkan kasus-kasus baru, guna mewujudkan sesuatu yang dianggap masalah bagi seluruh masyarakat luas. Lebih lanjut, masalah merupakan bersifat umum,

³² Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, *Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Tufiy*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11i01.3908, hal. 56.

otentik, yang mendukung terwujudnya tujuan hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan dalil *nash*.³³

Begitu juga menurut Jalaluddin Abdur Rahman masalah merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* artinya segala kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di sebut kebaikan apabila bermanfaat. Namun, yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah terpeliharanya tujuan-tujuan syariat, yang dibatasi oleh beberapa batasan dan tidak memberlakukan bagi tujuan-tujuan yang semata-mata didorong oleh hawa nafsu dan keinginan manusia.³⁴

Dalam pemikiran Al-Syarnubi masalah artinya segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Ada ungkapan dalam bahasa arab: “*ra'y al-imam almashlahah fi dzalik*” (pendapat imam itu baik tentang hal tersebut). Oleh karena itu, pendapat seseorang yang menghasilkan kemanfaatan atau kebaikan disebut masalah.³⁵

Al-Buthi berpendapat dalam bukunya yaitu *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat menghasilkan kesenangan, atau suatu perbuatan yang dapat mencegah akibatnya (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Menurut Al-Buthi, kesenangan bisa dirasakan secara langsung karena hal itu merupakan hal yang wajar yang selalu dicari setiap manusia. Itu sebabnya, orang selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.³⁶

Perceraian merupakan upaya melepaskan ikatan suami istri dalam perkawinan dikarenakan ketidakcocokan atau tidak bisa dilakukan perdamaian dan karena alasan tertentu sehingga tidak ada jalan keluarnya. Hukum agama dan

³³ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, (Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum), hal. 318.

³⁴ Agus Mahfudin, Moufan Dinatul Firdaus, *Analisi Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 7, Nomor 1, April 2022, hal. 38.

³⁵ Hasnan Bachtiar, *Maslahah dalam Formasi Teori Hukum Islam*, Ulumuddin, Volume IV, Tahun III, Januari – Juni 2009, hal. 278.

³⁶ Zaenol Hasan, *Teori Masalah dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, Jurnal Hukumatmamiy (HukumEkonomi Syariah), Volume 4 Nomor 2 Desember 2022, hal. 67.

hukum positif, tidak ada larangan mutlak terhadap terjadinya perceraian, namun perceraian harus didahului dengan upaya damai antara kedua belah pihak. Namun, jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan konflik semakin serius, maka perceraian adalah solusi terbaik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁷

Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, pernikahan adalah tentang komitmen jangka panjang dan permanen. Terkadang muncul keadaan yang membuat cita-cita suci menjadi kenyataan. Perceraian bisa terjadi ketika diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi kenyataan kegagalan pernikahan. Akan tetapi perceraian merupakan perbuatan halal tetapi perbuatan yang dibenci Allah, meski sudah jelas diperbolehkan, dan hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak tidak punya pilihan yang lain.³⁸

Istilah cerai menurut Islam sendiri disebut juga dengan talak. Secara bahasa talak berarti lepas dan bebas, dalam hal ini berarti putusnya perkawinan. Secara syara' talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Lafadz talak ada dua, yang pertama adalah lafadz *shorih* dan tidak memerlukan niat. Yang kedua adalah *kinayah* (memungkinkan talak), yang kedua ini adalah yang memerlukan niat. Dalam kitab *fathul qarib* dijelaskan bahwa ada hukum lain dari talak:

³⁷ Lajnah Pentasah Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), hal. 99.

³⁸ Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangkubumi, 2018), hal. 84.

1. Wajib, seperti suami yang sumpah *'illa*;
2. Sunnah, seperti mentalak wanita yang tidak memiliki budi pekerti yang baik;
3. Makruh, seperti mentalak wanita yang istiqomah kepribadiannya;
4. Haram, sebagaimana talak bid'ah (menceraikan istri yang sedang haid atau dalam keadaan suci yang disitu ada hubungan badan).³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut, selain mengatur tata cara perkawinan bagi warga Negara Indonesia, juga mengatur tata cara perceraian secara benar. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas “mempersukar perceraian”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.⁴⁰

Peristiwa talak sering terjadi pada suami istri yang sedang bertengkar. Lafadznya rentan dijatuhkan atau diucapkan oleh suami yang sedang dalam kondisi marah. Sedang mengenai jatuh apa tidaknya talaknya orang yang dalam kondisi sangat marah, para ulama terjadi perselisihan pendapat. Namun menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah, salah satu ulama pengikut madzab Hambali. Ada tiga klasifikasi atau level kemarahan. Pertama, kemarahan yang biasa, yang tidak mempengaruhi kesadarannya. Maksudnya orang yang marah tersebut masih menyadari dan mengetahui apa yang dia ucapkan atau yang dia maksudkan dalam

³⁹ Pondok Pesantren Al-Khoirot, *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)*, Malang, hal. 254.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafikai, 2013), hal. 38.

kondisi tersebut. Kasus kemarahan ini jika sampai terucap kata talak maka talaknya sah atau jatuh. Kedua, kemarahan yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan orang tersebut tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan dikehendaknya. Kondisi ini dianggap seperti orang gila yang tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan tidak mengerti apa yang dia maksud atau diucapkannya. Dengan demikian, jika seseorang mengucapkan kata talak maka tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Ketiga, kemarahan yang berada di tengah-tengah yaitu diantara level kemarahan biasa dan level kemarahan yang luar biasa. Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah jika seseorang mengucapkan talak pada kondisi level marah di tengah-tengah maka pengucapan talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh.⁴¹

Kemudian para jumhur ulama fiqih berbeda pendapat mengenai lafadz talaknya suami yang tidak bermaksud mentalak. Contohnya “Kamu tertalak” tetapi si suami tidak ada niatan untuk mentalak istrinya. Pemahaman masalah tersebut menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah bahwa talak menurut mereka tidak membutuhkan niat. Sedangkan Imam Maliki menurut riwayat yang masyhur darinya, bahwa talak menurutnya membutuhkan niat, tetapi di sini tidak meniatkannya karena adanya tuduhan.

Para pengikut madzhab Malikiyah memberikan pengecualian dengan berkata, "Kecuali jika pada kondisi atau pada wanita tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran atas pengakuannya, seperti istrinya memintanya agar dia melepaskannya dari ikatan yang ada pada dirinya dan semisalnya, lalu suami mengatakan, 'Kamu terthalak'".⁴² Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih Muslim:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أُبَالِي حَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَحْتَارِنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ حَيَّرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟

⁴¹ Mahbub Maafi Ramdhan, *Sahkah talak dalam Kondisi Sangat Marah*, <http://islam.nu.or.id/post/read/58922/sahkah-talak-dalam-komdisi-sangat-marah>, diakses pada 28 Januari 2024 pada pukul 01.55.

⁴² Ahmad Abu Al Majidi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Jilid 2, hal. 149.

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Abu Khalid dari As Sya'bi dari Masruq dia berkata, Saya tidak menganggap sebagai talak, yaitu tawaran saya terhadap istriku, apakah satu kali atau seratus kali bahkan sampai seribu kali setelah istri saya tetap memilih untuk menjadi istriku, sebab saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, lantas dia menjawab, Sungguh Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan kepada kami, maka apakah hal itu dianggap sebagai talak?”⁴³

Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqh*:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya”.⁴⁴

Kemudian diperkuat lagi oleh *qaidah fiqh* yang lain, yaitu:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

“Maksud lafadz (ucapan) itu tergantung orang yang melafadzkannya (mengucapkannya).”⁴⁵

Maka bagi ulama yang mensyaratkan adanya niat pada lafadz-lafadz talak dan tidak menghukumi dengan adanya tuduhan, wajib untuk membenarkan tuduhan orang tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian yang akan diuraikan oleh peneliti adalah tentang pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama, dan implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap status perkawinan pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya, dan juga hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori yang tercantum di dalam skripsi ini.

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan

⁴³Abu Husain Muslim bin Hajajj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Kairo: 'Issa Al-Babiyu Al-Halabi, 2010), Jilid 2, hal. 1104.

⁴⁴Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hal. 31.

⁴⁵Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hal. 35.

analisis data yang akan ditempuh.⁴⁶ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian, akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Oleh karena itu metode penelitian deskriptif analitis ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi.⁴⁷

Adapun menurut Mohamad Nazir dalam bukunya, deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisis (mencari sebab akibat dari suatu hal), dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁹ Karena penelitian ini berhubungan dengan masyarakat langsung maka penulis tertarik ingin mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya talak diluar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya.

⁴⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90.

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 149-150.

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 63.

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 150.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian⁵⁰ yaitu mengenai bagaimana latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya, dan bagaimana implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data pokok dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat dan informan yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang data primer dan untuk melengkapi data primer, diantaranya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan informasi dan data secara sistematis dan baku.⁵¹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara (studi lapangan).

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 63.

⁵¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 12.

Berdasarkan studi lapangan, penulis mendapatkan beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ada sebagian masyarakat Desa Cipicung Kabupaten Tasikmalaya yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama diantaranya pasangan D dan YS, pasangan AK dan SJ, pasangan M dan MS, pasangan N dan H, pasangan M dan A.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi analisis data dalam penelitian ini meliputi proses:

- a. Menentukan masalah penelitian;
- b. Mengumpulkan data penelitian secara menyeluruh dari berbagai sumber dan memahaminya guna memudahkan klasifikasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah;
- c. Klasifikasi data penelitian;
- d. Mengkorelasikan data yang ditemukan dengan data informasi lainnya serta menafsirkan data tersebut sebagai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan;
- e. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah peneliti.